

**PENYANDERAAN (GLIZELING) TERHADAP WAJIB PAJAK  
PRIBADI YANG TIDAK KOOPERATIF BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM BERKEADILAN**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh**

**Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**OKKY PUTRA RAMADHAN**

**02012682125092**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2025**

**PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP WAJIB PAJAK  
PRIBADIYANG TIDAK KOOPERATIFBERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM BERKEADILAN**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**OKKY PUTRA RAMADHAN**

**02012682125092**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP WAJIB PAJAK  
PRIBADI YANG TIDAK KOOPERATIF BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM BERKEADILAN**

**OKKY PUTRA RAMADHAN**

**02012682125092**

**Telah Disetujui Untuk mengikuti Ujian Tesis**

**Palembang,**

**2025**

**Pembimbing I,**

**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL**

**NIP. 197704292000121002**

**Pembimbing II,**

**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

**NIP. 198301242009122001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Irsan, S.H., M.Hum**

**NIP. 198301172009121004**




**Menyetujui:**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

**NIP. 19660617199001100**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP WAJIB PAJAK**  
**PRIBADI YANG TIDAK KOOPERATIF BERDASARKAN PERSPEKTIF**  
**HUKUM BERKEADILAN**

**OKKY PUTRA RAMADHAN**

**02012682125092**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus**

**Pada Hari Selasa, Tanggal 22 April 2025**

**Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**


**Tim Penguji**


1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
4. Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

**Tanda Tangan**

()

()

()

()

## PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Mahasiswa : Okky Putra Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682125092  
Status Pendidikan : S 2  
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2 Juni 2025



Okky Putra Ramadhan  
02012682125092

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>14</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>15</b>
<b>G. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>20</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN DI INDONESIA DAN PENYANDRAAN/GIJZLINGBEDASARKAN PERSPEKTIK HUKUM BERKEADILAN .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pajak Di Indonesia .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Pajak .....	29
2. Fungsi Pajak .....	32
3. Sumber Hukum Pajak Di Indonesia .....	35

<b>B. Tinjauan Umum Tentang Penyanderaan\Gijzling Di Indonesia .....</b>	<b>38</b>
1. Sejarah Penyanderaan\Gijzling Di Indonesia.....	38
2. Pengertian <i>Gijzeling</i> .....	42
3. Perampasan\Gijzeling Dalam Hukum Pajak .....	43
4. Prosedur Penerapan Penyanderaan\Gijzeling dalam Hukum Pajak Di Indonesia.....	47
 <b>BAB III EFEKTIVITAS PENYANDERAAN (GIJZELING) YANG TIDAK KOOPERATIF BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM YANG BERKEADILAN.....</b>	<b>60</b>
 <b>A. Efektivitas <i>gijzeling</i> bagi wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....</b>	<b>60</b>
1. Pelaksanaan Penyanderaan ( <i>Gijzeling</i> ) Sebagai Proses Penagihan Pajak...63	
2. Analisis Pelaksanaan ( <i>Gijzeling</i> ) Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.....	70
3. Penyanderaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	75
4. Contoh Kasus Penyanderaan ( <i>Gijzeling</i> ) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.....	81
 <b>B. Aspek Berkeadilan, dan Kemanusiaan Mengatur <i>Gijzeling</i> Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif .....</b>	<b>83</b>
1. Penerapan <i>Gijzeling</i> Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif Bedasarkan Perspektif Hukum Yang Berkeadilan .....	83

2. Penerapan <i>Gijzeling</i> Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata .....	85
3. Penerapan <i>Gijzeling</i> Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif Berdasarkan Perspektif Hukum Administrasi.....	96
4. Penerapan <i>Gijzeling</i> Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana .....	98
5. Penerapan <i>Gijzeling</i> Terhadap Wajib Pajak Pribadi Yang Tidak Kooperatif Berdasarkan Perspektif Keadilan dan Kemanusiaan .....	107
6. Perspektif Keadilan Penyadaraan ( <i>Gijzeling</i> ) Terhadap Wajib Pajak Pribadi dilihat dalam Perspektif ICESCR dan ICCPR Sebagai Peraturan Konvensi Internasional Mengenai Hak Asasi Manusia .....	112
7. Pelaksanaan Penyadaraan Pajak ( <i>Gijzeling</i> ) Dalam Hukum Pajak .....	119
8. Pelaksanaan kebijakan penyadaraan pajak ( <i>gijzeling</i> ) berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	122
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>129</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Ketentuan <i>Gijzeling</i> di Indonesia .....	45
Tabel 2. Kegiatan Penagihan Aktif Terkait Dengan <i>Gijzeling</i> di Kanwil DJP Jateng .....	51
Tabel 3 Jumlah WP/PP Yang Disandra .....	52
Tabel 4 Pelunasan Pajak WP/PP Yang Disandra.....	53
Tabel 5 Jumlah Tunggakan Yang Dapat Diselesaikan .....	53
Tabel 6. DJP Terkait dengan Wilayah yang telah menerapkan <i>Gijzeling</i> .....	55
Tabel 7. Usulan gelar perkara penyanderaan/ <i>gijzeling</i> s/d 30 Juni 2017 .....	56
Tabel 8. Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak s/d 31 Desember 2016 WP yang di <i>Gijzeling</i> -kanwil DJP Jateng I.....	56
Tabel 9. Gambaran Umum Penyanderaan ( <i>Gijzeling</i> ) .....	59
Tabel. 10 Perbedaan Penerapan Konsep <i>Gijzeling</i> Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pajak.....	94
Tabel. 11 Perbedaan Konsep <i>Gijzeling</i> dalam Hukum Perpajakan dan Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana .....	104
Tabel. 12 Perbedaan Penerapan Konsep <i>Gijzeling</i> Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pajak .....	106

## ABSTRAK

*Gijzling* atau penyanderaan adalah penyitaan atas badan seseorang yang memiliki hutang pajak, tindakan ini merupakan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan melainkan diri seseorang yang memiliki hutang atas pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana efektivitas *gijzeling* bagi wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Bagaimana aspek Keadilan, dan Kemanusiaan terkait dengan *gijzeling* terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif. Dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil analisis dan penjelasan pada pembahasan tersebut dapat di simpulkan bahwa, Efektivitas *gijzeling* bagi wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Agar dapat memenuhi rasa berkeadilan maka *Gijzeling* hanya boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki kemampuan untuk membayar, dan tidak ada alasan yang kuat untuk tidak membayar. Dengan kata lain, *gijzeling* yang tidak memenuhi keadilan tidak akan efektif dalam mencapai tujuan penagihan pajak. *Gijzeling* harus dilakukan secara proporsional, selektif, dan dengan memperhatikan hak-hak wajib pajak agar efektif dan dapat menjaga kepercayaan publik. Solusi lain agar memenuhi rasa keadilan dan memberikan kesempatan pada pelaku yang terlibat dengan *Gijzeling* adalah menghukum penanggung pajak untuk membayarkan pajak yang telah tertunggak selama ini. Melalui pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.


**Kata Kunci :** *Gijzeling* (penyanderaan), Pajak Pribadi, Perspektif Hukum Berkeadilan.

Pembimbing I,

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

NIP. 197704292000121002


Pembimbing II,

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Irsan, S.H., M.Hum


NIP. 198301172009121004

## ABSTRACT

Gijzling or hostage taking is the confiscation of the body of someone who has tax debts, this action is a confiscation, but not directly of wealth but of someone who owes taxes. The problem in this thesis is how effective gijzeling is for individual taxpayers who are not cooperative after the enactment of Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection with Forced Letters and how are the aspects of Justice and Humanity related to gijzeling towards individual taxpayers who are not cooperative. In this thesis research, normative legal research methods are used. From the results of the analysis and explanation in the discussion, it can be concluded that. The effectiveness of gijzeling for individual taxpayers who are not cooperative after the enactment of Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Force Letter. In order to fulfill a sense of justice, Gijzeling may only be carried out on taxpayers who have the ability to pay, and there is no strong reason for not paying. In other words, gijzeling that does not meet fairness will not be effective in achieving tax collection objectives. Gijzeling must be carried out proportionally, selectively, and taking into account the rights of taxpayers so that it is effective and can maintain public trust. Another solution to fulfill a sense of justice and provide an opportunity for the perpetrators involved with Gijzeling is to punish the tax bearer to pay the tax that has been in arrears so far. Through account blocking carried out by the Directorate General of Taxes.


**Keywords:** Gijzeling (hostage taking), Personal Tax, Fair Legal Perspective.

Pembimbing I,

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

NIP. 197704292000121002

Pembimbing II,

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Irsan, S.H., M.Hum

NIP. 198301172009121004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara guna mewujudkan pembangunan nasional.<sup>1</sup> Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dibangun dengan menggunakan dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat untuk kepentingan bersama. Dengan adanya pajak, Masyarakat-pun akan merasakan hasilnya. Masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari.<sup>2</sup>

Pajak menjadi kewajiban warga negara Indonesia, sehingga penagihannya dilakukan secara paksa. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), Pasal 1 angka (1) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 23.

<sup>2</sup>Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 2.

<sup>3</sup>Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System*. *SelfAssessmentSystem* merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri.<sup>4</sup> Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.<sup>5</sup>

Capaian persentase target jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada 2016 mencapai 82%. Pada 2017 mencapai 90%. 2018: 92%. 2019: 84% dan 2020 ialah 62,61%. Masih banyak yang tidak patuh sehingga menimbulkan akibat. Akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan adalah kegiatan-kegiatan Negara akan sulit atau tidak akan dilaksanakan atau di realisasikan, seperti untuk membangun pengairan pertanian, membiayai jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas.

---

<sup>4</sup>Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 148

<sup>5</sup>Pasal 12 ayat (1), *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Nomor 28 Tahun 2007.

Untuk meminimalisir hal tersebut, dapat dilakukan beberapa upaya, salah satunya adalah paksa badan(*gijzeling*).<sup>6</sup>

*Gijzeling* pada awalnya diterapkan dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 209-224 HIR serta Pasal 242-258 RBg. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan pelaksanaan keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk melaksanakan surat sita guna menyandera debitur. Menurut ketentuan tersebut yang disita bukanlah barang, melainkan orang dan berkaitan dengan hubungan antara debitur dan kreditur secara hukum perdata. Dalam ketentuan HIR maupun Rbg juga diatur lama penyanderaan dapat ditentukan sesuai dengan besar kecilnya jumlah yang harus dipenuhi oleh debitur dan juga diatur mengenai persyaratan usia, kondisidi mana seseorang dapat disandera, tempat penyanderaan, wewenang penyanderaan, dan sebagainya.

Penyanderaan di dalam HIR dan Rbg ini tidak diterapkan bagi pihak yang membangkang, melainkan untuk orang yang tidak mampu yang tidak mungkin dapat melunasi utangnya. Penerapan penyanderaan ini di anggap bertentangan dengan hak asasi manusia, oleh sebab itu penyanderaan ini dibekukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang mengintruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* tersebut. SEMA Nomor 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan (*gijzelling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 209 sampai

---

<sup>6</sup>Akbar, Lutfia Rizkyatul. "Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era-Pandemi Covid 19." JABE (Journal of Applied Business and economic) 7.1 (2020): 98-110.diakses tanggal 12 januari 2023 pada pukul 10:20.

dengan 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan 258 Rbg, merupakan tindakan “perampasan kebebasan bergerak seseorang” dalam rangka eksekusi suatu putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Putusan perkara dimulai dengan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah, tetapi orang tersebut sama sekali tidak memiliki barang atau barang miliknya tidak cukup untuk melunasi utangnya.<sup>7</sup>

Semakin berkembangnya suatu pelanggaran, penerapan *gijzeling* dipandang sebagai salah satu upaya yang efektif dalam penegakan hukum bagi debitur yang beriktikad tidak baik. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengintruksikan kembali berlakunya *gijzeling* melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Adapun alasan penerapan kembali *gijzeling* adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pembekuan penerapan *gijzeling* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang mengintruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 sampai 224 HIR dan Pasal 242 sampai 258 Rbg, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut.

---

<sup>7</sup>Y. Sri Pudyamoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba, hlm.2007,112

<sup>8</sup>Konsideran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

2. Penerjemahan istilah *gijzeling* dengan kata “sandera” atau “penyanderaan”. Hal ini dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya menjadi paksa badan.
3. Perbuatan debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar dari pada pelanggaran hak asasi manusia atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan *gijzeling* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, maka ketentuan *gijzeling* yang diatur dalam HIR dan Rbg yang dikenakan kepada debitur yang tidak mampu membayar hutangnya sudah tidak diberlakukan lagi. *Gijzeling* hanya diberlakukan kepada debitur yang mampu membayar hutangnya namun tidak mempunyai iktikad yang tidak baik. Ketentuan *gijzeling* yang ada dalam HIR dan Rbg tetap diberlakukan kecuali yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan disebutkan bahwa paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Debitur di sini adalah debitur, penanggung atau

penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>9</sup>

Ketentuan *gijzeling* tersebut kemudian diterapkan juga dalam hukum pajak sebagai upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang bertingkah tidak baik untuk melunasi utang pajaknya. Sebagaimana pendapat Rochmat Sumitro,<sup>10</sup> bahwa pajak sebenarnya adalah utang. Utang dalam hukum perdata mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu. Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitur untuk membayar jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur. Utang pajak termasuk dalam arti sempit yang mewajibkan wajib pajak (debitur) untuk membayar suatu jumlah uang dalam kas negara (kreditur).<sup>11</sup>

Utang pajak timbul karena undang-undang, di mana kedudukan antara rakyat dan negara tidak sama sehingga negara dapat memaksakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak kepada negara. Oleh karena pelunasan pajak dapat dipaksakan, maka negara dapat melakukan segala cara dan upaya agar para wajib pajak membayar utang pajak.

*Gijzeling* dalam perpajakan diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. *Gijzeling* dalam perpajakan dikenal dengan istilah

---

<sup>9</sup>Nomor, P. M. A. (1). Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

<sup>10</sup>Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Refika Aditama 1998), hlm 1-2.

<sup>11</sup>*Ibid.*

“penyanderaan”. Pengertian penyanderaan di sini adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.<sup>12</sup>

Kebijakan penerapan *gijzeling* bagi wajib pajak yang tidak kooperatif ini mendapat tanggapan yang berbedadari beberapa kalangan. Beberapa beranggapan bahwa pemberlakuan *gijzeling* ini merupakan hal yang berlebihan yang melanggar kebebasan hak seseorang. Di sisi lain, penerapan *gijzeling* ini diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya. *Gijzeling* merupakan salah satu alat paksa yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk memaksa wajib pajak untuk melunasi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Adapun beberapa alat paksa lainnya yaitu surat paksa, sita, lelang, dan pencegahan.<sup>13</sup>

Di antara alat paksa tersebut, *gijzeling* menjadi upaya terakhir bila wajib pajak tetap tidak kooperatif setelah dilakukan upaya-upaya paksa lainnya. Dengan dilakukannya penyanderaan atas diri wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan untuk disandera, akan memberikan tekanan psikologis wajib pajak yang disandera agar melunasi utang pajaknya. Upaya penyanderaan ini tidak semata-mata untuk memberikan hukuman bagi wajib pajak, namun untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam penetapan lembaga *gijzeling*, ada hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu kebutuhan hukum, keadilan, dan perikemanusiaan (Hak Asasi Manusia), karena pada dasarnya lembaga tersebut mengandung unsur

---

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa

<sup>13</sup>Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Jakarta:Penaku, 2014, hlm 138

perampasan kebebasan. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dimaksudkan bahwa Penyanderaan pajak adalah penahanan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.<sup>14</sup>

Rumusan pengertian mengenai penyanderaan diperlukan untuk mencegah adanya salah penafsiran dalam melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku. Sehingga diharapkan dapat memberi kemudahan dan kelancaran, baik bagi wajib pajak atau penanggung pajak maupun bagi fiskus dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan apabila penanggung pajak memenuhi syarat kuantitatif dan syarat kualitatif untuk dilakukannya penyanderaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.<sup>15</sup>

Apapun dasarnya, sebenarnya *gijzelingitu* mengandung unsur perampasan kebebasan seseorang (dalam hal ini debitur pajak), padahal dalam Hak Asasi Manusia, kebebasan seseorang dijamin oleh hukum. Hal tersebut juga bertentangan dengan politik kenegaraan Indonesia yang mulai serius terhadap promosi dan perlindungan HAM. Hal tersebut terbukti dari UUD 1945 setelah Amandemen ke-4 yang memasukkan peraturan-peraturan HAM yang lebih

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak

<sup>15</sup>Manurung, G. S., Rahman, H. T., Lestari, L. F., & Irawan, F. (2022). *Problematika Tindakan Penyanderaan Sebagai Salah Satu Upaya Penagihan Pajak di Indonesia*. Jurnal Akuntansiku, Vol. 1 Nomor (1), hlm. 53-63.

lengkap (Pasal 28, diamandemen ke-4 dengan tambahan khusus mengenai HAM, dalam Pasal 28 a sampai dengan I).<sup>16</sup>

Sebagaimana juga selain Undang-Undang Dasar 1945 mengatur lebih lengkap terhadap HAM pada Pasal 28 dalam amandemen ke-4, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang ini membahas lebih dalam mengenai Hak Asasi Manusia yang meratifikasi instrumen-instrumen Internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Pencantuman Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi 10 Pasal dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang mempertegas penjaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Ketiga Undang-Undang tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang secara implisit dan eksplisit sudah menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam dua kovenan tersebut.

Ada Putusan mengenai penyanderaan wajib pajak pribadi pada putusan nomor 675/Pdt/2019/PT.Smg. yang dimana pada putusan tersebut penggugat Andrian Saputra merupakan seorang pemegang saham dan komisaris PT.

---

<sup>16</sup>Sunday, R. I. *Kebijakan Menerapkan” Lembaga Paksa Badan (Gijzeling)” dalam Rangka Penegakan Hukum Pajak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 2003, Vol. 19 Nomor(4), hlm. 411-424.

Andaman Delmar (dalam pailit) yang didirikan berdasarkan akta pendiriannya tertanggal 4 Februari 2010, dan pada tanggal 5 Desember 2016 berdasarkan Putusan Niaga nomor 14/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga Smg dinyatakan pailit. Akan tetapi, penggugat tidak terima dengan penyanderaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelaksanaan Pajak Pratama Pati, dengan dalil bahwa dengan hutang pajak yang belum dibayar oleh PT. Andaman Delmar, dengan sendirinya bukan lagi menjadi kewajiban dari pengurus dan pemegang saham PT. Andaman Delmar tetapi menjadi beralih atau diwakili oleh Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Berbicara masalah hukum tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan (*conditio sine quanon*) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan. Menurut Yusuf A.W. dalam tulisannya yang berjudul Hukum dan Keadilan, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*).<sup>17</sup>

Adapun permasalahan *Gijzeling* di beberapa negara seperti di Malaysia dan Amerika Serikat. Pertama, apabila melihat negara Amerika Serikat pengaturan mengenai *Gijzeling* diatur pada *Internal Revenue Code, Section 7201*, yang menyatakan bahwa:

*“Any person who willfully attempt in any manner to evade or defat any tax imposed by this title or payment there of shall, in addition to other penalties provided by law, be guilty of felony and upon conviction ther of,*

---

<sup>17</sup>Yusuf, A. W., *Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 Nomor (1) Tahun 2015, hlm. 1–13.

*shall be fined not more than \$ 100.000 (\$500.000 in the case of a corporation) or imprisoned not more than 5 years, or both, together with the cost of prosecution.”*

“barangsiapa yang dengan niat atau secara sengaja berusaha dengan cara apapun untuk menghindari atau mengurangi pajak apapun dikenakan oleh hak milik ini atau pembayarannya, disamping hal-hal lain hukuman yang ditentukan oleh hukum, bersalah atas kejahatan dan setelah dinyatakan bersalah, akan didenda tidak lebih dari \$100.000 (\$500.000 dalam kasus korporasi) atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, atau keduanya, bersamaan dengan biaya penuntutan.”

Adapun apabila melihat pada Negara Malaysia, *Gijzeling* diatur dalam *Income Tax Act 513 Section 115*, yang menyebutkan:

*Any person who, knowing that certificate has been issued in respect of him under section 104, voluntarily leaves or attempts to leave Malaysia without paying all the tax, sum the debts specified in the certificate or furnishing security to the satisfaction to the Director General for the payment there of shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine of not less than two hundred ringgit and not more than two thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.<sup>18</sup>*

Dilihat pada Peraturan Negara Malaysia tentang penyanderaan maka dapat dijelaskan bahwa siapapun yang menghalangi atau tanpa membayar pajak dapat

---

<sup>18</sup>Jangkung Sudjarwadi, *Penegakan Hukum (Law Enforcement) di Bidang Perpajakan dan Penyanderaan (Gijzeling)*, Makalah Seminar Nasional Problematika Penyanderaan Badan (Gijzeling) Sebagai Upaya Pemaksa Dalam Kewajiban Pembayaran Pajak, DPD REI Jawa Timur, Surabaya, 21 Agustus 2004. Diakses di berita pajak, *Tunggakan Pajak 2003 Rp. 17,1 Triliun*, Nomor 1495/Tahun XXXXV/ 15 Juli 2003, hlm. 45.

dipidana dalam penentuan sertifikat atau memberikan jaminan untuk memuaskan direktur jenderal untuk pembayarannya akan menjadi cacat dan suatu pelanggaran harus dipidana dan dendanya tidak dapat dikurangi.

Apabila melihat peraturan terhadap negara-negara tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tidak jauh berbeda antara peraturan yang ada di Indonesia terkait dengan *Gijzeling*. Dasar hukum pelaksanaan penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa di Indonesia sebagaimana telah disebutkan adalah Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Pada dasarnya *gijzeling* terhadap badan perorangan ataupun badan hukum tidak jauh berbeda akan tetapi untuk pengaturannya apabila melihat kasus yang terjadi pada 2 (dua) Warga Negara Amerika Serikat terancam dikenakan paksa badan. Kewenangan pemerintah dalam menagih pajak melalui penerbitan surat seketika dan sekaligus, atau surat paksa dan surat perintah penyitaan, termasuk surat perintah penyanderaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan, penyanderaan bagi perorangan atau badan hukum dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak.

Dinyatakan juga bahwa penyanderaan sebagaimana tersebut pada Ayat 1 hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis menteri atau gubernur kepala daerah tingkat I.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **“PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP WAJIB PAJAK PRIBADI YANG TIDAK KOOPERATIF BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUMBERKEADILAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas *gijzeling* bagi wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa?
2. Bagaimana aspek Keadilan, dan Kemanusiaan terkait dengan *gijzeling* terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas *gijzeling* bagi wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum. Keadilan. Dan

kemanusiaan terkait dengan *gijzeling* wajib pajak yang tidak kooperatif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya bagi pengembangan dalam bidang Hukum Pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar dapat memperjelas pembahasan dalam permasalahan yang akan diteliti kali ini serta tidak keluar dari inti pembahasan dan tidak mengakibatkan kerancuan maka diperlukan suatu pembatasan yang hanya dibatasi dengan membahas. Bagaimana efektivitas *gijzeling* bagi wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Serta di batasi dengan bagaimana aspek hukum. Keadilan. dan Kemanusiaan terkait dengan *gijzeling* wajib pajak yang tidak kooperatif.

## F. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory*

Penulisan tesis ini dibentuk pada sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulisan tesis ini dalam menjawab permasalahan. Adapun kerangka teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. **Teori Keadilan**

Teori Keadilan menurut John Rawls dapat dipahami bahwa Keadilan adalah kebajikan utama dalam sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benardemikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun effesien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>19</sup>

Rawls dalam hal ini menghendaki agar Keadilan sebagai *fairness* dengan memilih satu pilihan yang paling umum yang dapat dibuat orang secara bersama-sama dengan prinsip pada pilihan pertama pada konsep keadilan dan juga mengatur kritik lebih lanjut serta mereformasi lembaganya. Rawls dalam teorinya menyatakan tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang, hanya demi keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap yang bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Adapun menurut Rawls bahwa suatu teori keadilan harus dibentuk dengan

---

<sup>19</sup>Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Pengupahan Indonesia Berkeadilan Substantif*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), hlm 15

Pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan sederajat.<sup>20</sup> Apabila prinsip keadilan distributif Rawls dan kesetaraan yang sempurna (*Rousseau*) ini dapat dilaksanakan dalam bidang hak tanggungan, maka keadilan sosial dapat terwujud dengan tercapainya kesejahteraan bersama dengan kreditur maupun debitur.<sup>21</sup>

Tentunya hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia. Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>

## **2. *Middle Range Theory***

### **a. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>22</sup>Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa*, Jurnal DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 Nomor 25 Februari 2017, Sekola Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Diakses di [jurnal.untag-sby.ac.id](http://jurnal.untag-sby.ac.id), hlm. 2.

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>23</sup> Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.<sup>24</sup>

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaan-Nya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.<sup>25</sup> Dalam penegakan HAM sendiri ada dikenal dengan Asas *Presumption of innocent* yang seringkali dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang dimana ia harus dianggap tidak bersalah sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah secara hukum.<sup>26</sup>

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan

---

<sup>23</sup>Rochmat Soemitro, *Azas-Azas Hukum Perpajakan*, (Bandung: Bina Cipta, 1991), hlm. 50

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Zainul Bahry, *Kamus Umum: Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1996), hlm. 137.

<sup>26</sup>Mada Apriandi Zuhir, dkk., *Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt Dalam Hak Asasi Manusia*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Vol. 26 Nomor, Desember 2019, diakses di [Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt dalam Hak Asasi Manusia | Zuhir | Simbur Cahaya \(unsri.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/simbur.v26i4.164), hlm. 164.

inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>27</sup>

Kepastian hukum (*certainty*) menyatakan harus ada kepastian baik bagi pemungut pajak maupun bagi wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas ini antara lain mencakup kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak, kepastian mengenai tarif pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya (prosedur pajak).<sup>28</sup>

Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada di Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

### **3. *Applied Theory***

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan

---

<sup>27</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 58.

<sup>28</sup>Judisseno, Rimsky K., *Pajak dan Strategi Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 323,

hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>29</sup>

Menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah *condition sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

#### **a. Teori Hukum Pajak**

Definisi pajak menurut A. Andriani seperti yang dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo adalah “Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.<sup>31</sup>

Para ahli perpajakan membuat berbagai macam definisi yang tidak jauh berbeda mengenai pajak. Menurut Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

---

<sup>29</sup>Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 153.

<sup>30</sup>Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, (Malang: Tunggul Mandiri, 2008), hlm. 80.

<sup>31</sup>Bhenyamin Hoessein, “Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*. No. 1/Vol.1/ Juli/2000, hlm. 10-11.

berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>32</sup>

Di Indonesia, sistem pemungutan perpajakan yang digunakan kelihatan disesuaikan dengan sistem penyelenggaraan Negara atau pemerintahan yang menganut asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Menurut Lie Ghong<sup>33</sup> yang dimaksud dengan “Dekonsentrasi” adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau instansi tingkat atasnya kepada pejabat yang di daerah, sedangkan “Desentralisasi” adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan.<sup>34</sup>

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara Cuma-cuma). Sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat).<sup>35</sup>

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Penyanderaan (*Gijzeling*)**

Penyanderaan (*gijzeling*) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.<sup>36</sup> Penyanderaan dilakukan bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak setelah jatuh tempo yaitu 14 hari sejak penagihan pajak dengan Surat Paksa. Penyanderaan

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2013), hlm. 52.

<sup>35</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm.1.

<sup>36</sup>Pasal 1 angka 18, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

diberlakukan bagi wajib pajak/penanggung pajak yang memiliki utang pajak sebesar seratus juta rupiah.

## **2. Wajib Pajak Pribadi**

Wajib pajak pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

## **3. Tidak Kooperatif**

Maksud tidak kooperatif dalam penelitian ini adalah tidak ber'itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Wajib pajak tersebut mampu membayar utang pajaknya, namun menghindari untuk melunasi utang pajak yang harus diabayar.

## **4. Hukum yang Berkeadilan**

Hukum yang berkeadilan atau persamaan di depan hukum dapat dipahami dalam negara hukum bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang dan tidak ada pengecualian agar keadilan dan kebenaran dalam mencapai tujuan negara hukum dapat di capai.<sup>37</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam hal ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.<sup>38</sup> Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran

---

<sup>37</sup>Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23-24.

terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan (legaldecisionmaking) terhadap suatu kasus-kasus hukum yang konkret.<sup>39</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena peneliti ingin mengkaji gijzeling yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **2. Metodologi Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis implikasi hukum wanprestasi terhadap pengguguran akta kuasa direktur secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam BW. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:<sup>40</sup>

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis,

---

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

peneliti perlu mencari ratio legis.<sup>41</sup> dan dasar ontologis.<sup>42</sup> lahirnya Undang-Undang tersebut”.

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum soal inkonsistensi kaidah hukum yang terdapat dalam BW.

#### **b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:<sup>43</sup>“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan implikasi hukum wanprestasi terhadap pengguguran akta kuasa direktur secara sepihak.

#### **c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pembeli yang

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

membeli objek lelang dalam hal ini objek lelang eksekusi hak tanggungan. Peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan mengenai perlindungan terhadap pembeli yang memenangkan lelang eksekusi hak tanggungan.<sup>44</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder<sup>45</sup>. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif<sup>46</sup>, maka diperlukan sumber sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>47</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Lain halnya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 122.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>48</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma, peraturan dasar, yurisprudensi, undang-undang, dan traktat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);<sup>49</sup>
- iii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN. 2009/ No.211, TLN NO. 4953)<sup>50</sup>
- iv. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

<sup>49</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 Lembaran Negara Republik Indonesia

<sup>50</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009/ No.211, Tambahan Lembaran Negara No. 4953

<sup>51</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999/No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886.

- v. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Couenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557).<sup>52</sup>
- vi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558).<sup>53</sup>
- vii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (LN. 2000 No. 249, TLN No. 4051)<sup>54</sup>
- viii. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan
- ix. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/Kmk.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

---

<sup>52</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005/No.118, Tambahan Lembaran Negara No. 4557.

<sup>53</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005/No.119, Tambahan Lembaran Negara No. 4558.

<sup>54</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 249, Tambahan Lembaran Negara No. 4953

### **1) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum tentang *gijzeling*.

### **2) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks.

## **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Peneliti menggunakan metode dokumentasi karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berkaitan dengan *gijzeling*, baik yang tersedia di perpustakaan maupun mengunduh di *website*.

## **5. Metode Pengolahan Sumber Bahan Hukum**

Tahap pertama yang dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh adalah mengklasifikasikan bahan hukum hasil kerja awal pada penelitian. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti yaitu terkait *gijzeling*. Tahap selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum mentah yang sudah diklasifikasikan agar mudah dipahami. Setelah bahan hukum dianalisis, maka tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan.

## **6. Teknis Analisis Bahan Hukum**

Agar dapat menganalisis informasi yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berlandaskan dengan teori-teori yang berhubungan dengan asas dan konsep hukum yang berlaku. Norma-norma yang sah yang menjadi bahan hukum yang mendasarinya. Dari kegiatan analisis yang dilakukan maka akan diolah dalam teknik analisis kualitatif yang bersumber pada bahan-bahan yang disusun dan dirinci secara individual, kemudian disusun secara metode sistematis agar mendapatkan sebuah jawaban atas persoalan-persoalan yang ada pada penelitian tesis ini. yakni metode yang dipakai dalam rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah inti sari dari fakta dan analisis yang sudah dilakukan menggunakan cara kerangka pemikiran.<sup>55</sup>Penulisan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yang merupakan cara berpikir yang menarik kesimpulan dari bahan hukum yang lebih khusus. Hasil penelitian ini adalah proposisi umum yang kemudian berkaitan dengan permasalahan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus agar dapat menerangkan sebuah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>55</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm, 47.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.

Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London.

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung.

Rochmat Soemitro, 1998, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama.

Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sanderan Badan Gijzeling*, Jakarta: Penaku.

Santoso Brotodiharjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Rafika Aditama.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Widi Widodo, 2010, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, Bandung: Alfabeta.

Y. Sri Pudyamoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba.

Zainuddin Ali, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.

Zainul Bahry, 2001, *Kamus Umum: Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Penerbit Angkasa.

## **JURNAL**

Akbar Lutfia Rizkyatul. “*Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era-Pandemi Covid 19.*” JABE (Journal of Applied Business and economic)7.1 (2020): 98-110.

Bhenyamin Hoessein, “*Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah,*” Jurnal Bisnis dan Birokrasi. No. 1/Vol.1/ Juli/2000.

Manurung, G. S., Rahman, H. T., Lestari, L. F., & Irawan, F., *Problematika Tindakan Penyanderaan Sebagai Salah Satu Upaya Penagihan Pajak di Indonesia.* Akuntansiku,1 (1)., Tahun 2021.

Raspati Dian Cahaya, Endang Kiswara, Fuad, Analisis Implementasi Penyanderaan *Gijzling* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Menurut Teori Kepatuhan Pajak. Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Volume 3. No 1/Oktober 2021. Hlm. 156

Sundry, R. I., *Kebijakan Menerapkan “Lembaga Paksa Badan (Gijzeling)” dalam Rangka Penegakan Hukum Pajak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 19 (4). Tahun 2003.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN. 2009/ No.211, TLN NO. 4953)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (LN. 2000 No. 249, TLN No. 4051)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan

Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/Kmk.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa